



SALINAN

BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 71 TAHUN 2023
TENTANG PENGALOKASIAN DAN TATA CARA PENYALURAN
ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4), Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) serta Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Kabupaten Bogor telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2023 tentang Pengalokasian dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa;
- b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan kelancaran dalam penyaluran dan penggunaan Alokasi Dana Desa serta adanya perubahan pengaturan terkait perhitungan iuran jaminan kesehatan bagi Kepala Desa, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2023 tentang Pengalokasian dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang ...

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 102 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bogor di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7039);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);

13. Peraturan ...

13. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 82);
14. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);

22. Peraturan ...

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 57);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 84);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 119);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 117);
27. Peraturan Bupati Bogor Nomor 71 Tahun 2023 tentang Pengalokasian dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 71);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 71 TAHUN 2023 TENTANG PENGALOKASIAN DAN TATA CARA PENYALURAN ALOKASI DANA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2023 tentang Pengalokasian dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2023 Nomor 71) diubah sebagai berikut:

1. Diantara ...

1. Diantara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 7 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a angka 3, sebesar 5% (lima persen), dengan perhitungan sebagai berikut:
 - a. bagi Kepala Desa sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan tetap; dan
 - b. bagi Perangkat Desa sebesar 5% (lima persen) dari Upah Minimum Kabupaten Bogor tahun berkenaan.
 - (1a) Dalam hal penghasilan tetap Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a lebih kecil dari Upah Minimum Kabupaten Bogor tahun berkenaan, maka perhitungan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa menggunakan Upah Minimum Daerah.
 - (2) Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayar dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. sebesar 4% (empat persen) merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah yang disetorkan setiap bulan kepada BPJS Kesehatan melalui DPMD; dan
 - b. sebesar 1% (satu persen) merupakan tanggung jawab Peserta yang disetorkan kepada BPJS Kesehatan melalui BPKAD.
 - (3) Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Penyaluran ADD secara sekaligus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dilaksanakan paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Februari tahun berkenaan.
- (2) Pelaksanaan ...

- (2) Pelaksanaan penyaluran ADD secara sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan untuk:
- a. operasional Pemerintah Desa;
 - b. operasional BPD; dan
 - c. operasional Posyandu.
3. Ketentuan ayat (2) Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD yang penyalurannya dilakukan secara sekaligus dan secara bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 disertai dengan persyaratan penyaluran ADD yang terdiri atas:
- a. persyaratan keuangan, meliputi:
 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kepala Desa dan Kepala Urusan Keuangan/Bendahara Desa;
 2. fotokopi Rekening Giro Kas Desa;
 3. fotokopi Keputusan Pengangkatan Kepala Desa dan/atau Keputusan Pengangkatan Kepala Urusan Keuangan/Bendahara Desa;
 4. kuitansi penerimaan bermaterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu); dan
 5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa.
 - b. persyaratan pelaporan, meliputi:
 1. Peraturan Desa tentang APB Desa;
 2. laporan realisasi penggunaan ADD tahun sebelumnya melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa;
 3. daftar bukti transfer penggunaan ADD tahun sebelumnya;
 4. daftar kendali penyusunan APB Desa; dan
 5. bukti pembayaran pajak PPh 21 tahun sebelumnya.

(2) Permohonan ...

- (2) Permohonan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 1 (satu) kali paling lambat bulan Februari tahun berkenaan.
- (3) Permohonan penyaluran ADD dengan persyaratan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Kepala BPKAD atas nama Bupati melalui Camat.
- (4) Permohonan penyaluran dengan persyaratan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan kepada Kepala DPMD atas nama Bupati melalui Camat.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 5 Januari 2026

BUPATI BOGOR,

ttd.

RUDY SUSMANTO

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 5 Januari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

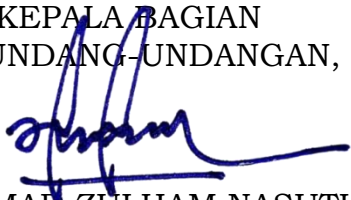
ttd.

AJAT ROCHMAT JATNIKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2026 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BOGOR

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



MUHAMMAD ZULHAM NASUTION